

Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)

*Oleh: Fitriana Tsany
Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi UGM*

ABSTRAKSI

Dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul menegaskan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan yang kuat dan terhormat. Dalam kehidupan manusia pernikahan selalu diatur sedemikian rupa melalui agama, adat istiadat, maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Mengacu pada undang-undang perkawinan pasal 7 UU no. 1 tahun 1974 yang menetapkan bahwa umur untuk menikah bagi laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dan berbagai macam undang-undang tentang pernikahan itu berbeda-beda. Sehingga menimbulkan persepsi seseorang dalam menikahkan seorang anak. Pernikahan merupakan sesuatu hal yang fitrah bagi setiap manusia dan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh seluruh agama termasuk Islam untuk meneruskan dan menjaga keturunannya. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai seorang suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Akan tetapi pernikahan tersebut akan menjadi isu yang menarik ketika yang menjalaninya adalah seorang remaja atau anak yang masih dibawah umur seperti kasus yang terjadi di kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tren pernikahan dini yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data sekunder yang penulis dapat dari Badan Pusat Statistik Propinsi DIY yakni dalam Gunungkidul dalam angka

tahun 2009-2014 dan juga indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Gunungkidul tahun 2009-2012.

Keyword: *Gender, Remaja, Tren Pernikahan Dini, Gunungkidul*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini, lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka. Konteks remaja sangat bervariasi diberbagai tempat di dunia bahkan di dalam satu negara. Salah satu yang dibawa dalam perubahan ini adalah perubahan gaya hidup remaja. Kombinasi antara usia perkembangan remaja yang khas seperti usia belajar dengan dinamisnya lingkungan sosial dan budaya pada dewasa ini, membuat remaja masuk di berbagai lingkungan atau dunia yang sering kali tidak bisa diikuti dan difahami lagi secara benar oleh generasi sebelumnya termasuk orang tuanya sendiri.

Ada banyak lingkungan yang dimasuki remaja sesuai dengan daya tariknya. Salah satu lingkungan yang saat ini banyak dicermati karena satu pihak merupakan lingkungan berisiko bagi masa depan remaja dan di lain pihak merupakan lingkungan yang mempunyai daya tarik serta relatif mudah dimasuki remaja yakni dunia narkoba dan dunia dengan relasi-relasi tanpa ikatan. Akibatnya para remaja akan terjebak pada pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba dan juga hubungan seks yang berisiko seperti hubungan seks yang berganti-ganti pasangan atau hubungan seks tanpa perlindungan.

Hal ini dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang mereka miliki. Menurut WHO, orang muda dapat dibedakan antara *adolescence* (10-19 tahun) dan *youth* (15-24 tahun). Pada usia tertentu (15-19 tahun) kelompok ini bertumpang tindih.¹ Di Indonesia kelompok ini disebut dengan remaja dan pemuda. Keleompok tersebut menjadi satu kategori yaitu remaja (15-24 tahun). Remaja yang tak terlayani atau sering disebut dengan *underserved youth* adalah para remaja yang berusia antara 15-24 tahun karena situasi dan kondisi tertentu tidak terlayani oleh

¹ Irwan M. Hidayana, dkk, "Seksualitas teori dan realitas" (Depok: PrProgram Gender dan Seksualitas FISIP UI, 2004), hlm 161

berbagai pelayanan formal seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Underserved youth adalah remaja-remaja yang tidak terlayani secara formal seperti pendidikan (tidak sekolah atau putus sekolah), kesehatan (tidak punya akses pada pelayanan kesehatan formal) dan pekerjaan (bekerja disektor-sektor formal dan relatif tidak tetap). Mereka terdiri dari kelompok yang tentunya tidak seragam atau sama.² Mereka antara lain kelompok-kelompok remaja yang tinggal di pemukiman yang termarginalkan secara sosial maupun ekonomi di dalam masyarakat kota-kota besar. Akibat minimnya informasi yang mereka miliki akhirnya menghasilkan perbuatan/tingkah laku yang tidak wajar seperti narkoba, seks bebas dan lain sebagainya yang mudah terjadi sehingga pada akhirnya berujung pada sebuah pernikahan.

Pernikahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui. Perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi para mempelai baik pria maupun wanita untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah identitas keluarga yang kuat (*extended family*) dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai. Namun pada kenyataannya proses ini tidak semudah yang dikatakan maupun direalisasikan. Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Diantara problem sosial ini adalah masalah kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba dan seks bebas yang memunculkan beragam problem sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya termasuk pernikahan dini atau pernikahan anak-anak.

Pernikahan dini masih sering dijumpai di negara sedang berkembang khususnya Indonesia dimana pernikahan tersebut menjadi persoalan serius di Indonesia. Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah umur atau cenderung masih belia (anak-anak). Kata dini itu sendiri sering dikaitkan dengan waktu yakni diawal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang

² Irwan M. Hidayana, dkk, "Seksualitas teori dan realitas", hlm 161-162

wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahunpun dianggap tidak wajar, atau disebut dengan istilah "terlalu dini".

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2000). Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan maupun kebebasan untuk berekspresi dan diskriminasi. Berlangsungnya pernikahan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kebiasaan yang diikuti oleh warga dalam suatu komunitas. Keragaman pola perkawinan dapat dijumpai dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan faktor dan kebiasaan yang diikuti warga masyarakat tersebut (UNICEF, 2005).

Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sangat sering "diangkat" dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan oleh media massa, baik media elektronik maupun non elektronik. Sebab masalah ini merupakan suatu tema yang sangat laris untuk dibicarakan. Maka tidak mengherankan apabila masalah tentang pernikahan dini ini sering dibahas dan mendapatkan perhatian khusus dari kalangan remaja (anak muda).

Berbagai tanggapan tentang menikah diusia dini ini sering bermunculan, ada sebagian orang yang menanggapinya dengan positif namun juga ada sebagian orang yang menanggapinya secara negatif. Hal ini dikarenakan adanya dorongan seksual remaja yang tinggi karena pengaruh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya secara fisik, anak bisa lebih cepat matang dan dewasa. Namun jika dipandang secara psikis, ekonomi, agama, sosial maupun bentuk kemandirian lainnya, pernikahan dini belum tentu mampu membangun komunitas baru yang bernama keluarga.

Di Indonesia pernikahan dini dapat dilihat di wilayah D.I Yogyakarta Khususnya daerah Kabupaten Gunungkidul yang berada didaerah pedesaan. Jones (1997) mengemukakan bahwa

latar belakang penyebab terjadinya pola atau trend pernikahan dini adalah dari kebiasaan dari daerah setempat. Di pedesaan para perempuan akan segera dinikahkan oleh orantuanya setelah mencapai usia akil balik yang ditandai dengan datangnya menstruasi. Pernikahan dini pada perempuan di Jawa khususnya di pedesaan umumnya dilakukan karena peran orang tua sangat besar dalam mencarikan jodoh bagi anaknya. Beberapa faktor yang menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia dini adalah karena kemiskinan. Hal ini diasumsikan bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian orangtua tersebut akan berkurang dan dari pernikahannya tersebut menjadi sebuah usaha untuk mempertahankan kehidupan keluarga.

Masalah kemiskinan bisa menjadi penyebab bahkan merupakan batu loncatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertahan sebagai suatu strategi dalam menghadapi permasalahan baik sosial maupun budaya. Disuatu wilayah ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, akhirnya seorang perempuan (muda)lah yang sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga.³ Oleh karena itu, pernikahan dini sering dianggap sebagai suatu solusi karena dengan demikian keluarga perempuan akan mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki dan beban keluarga akan berkurang.

Pendapat mereka terhadap pernikahan dini adalah untuk peningkatan ekonomi dan juga menghindari akan bahaya pelecehan dan perkosaan. Bentuk pernikahan dini ini dapat pula dilihat sebagai suatu pola yang melindungi atau lebih tepatnya mengekang perempuan untuk dapat berkembang dalam segala bentuk perkembangan baik dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan maupun mental. Dalam pernikahan dini, persiapan mental memang sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak, namun dalam kasus ini perempuan lebih dihadapkan dalam situasi yang membatasi ruang gerak perempuan untuk masuk ke ranah dimestik manakala ia harus menikah. Minimnya pengetahuan seseorang tentang hukum pernikahan menyebabkan trend pernikahan dini ini terjadi.

³ Jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan. Jakarta .yayasan jurnal. 2002

Pernikahan dini ini banyak terjadi pada anak usia antara 15-19 tahun, yaitu pada saat sekolah menengah pertama dan menengah keatas. Terdapat banyak versi tentang undang-undang mengenai batas usia minimum dalam pernikahan. Di dalam Undang-undang, definisi anak diartikan secara beragam sehingga terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Menurut UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan pada UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin." Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa ada ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah penerimaan status baru bagi seseorang dengan segala hak dan kewajibannya yang baru. laki-laki munimum 19 tahun dan perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan izin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.⁴ Sementara dalam UU perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Hal ini juga berbeda dengan World Health Organization (WHO) yang menjelaskan bahwa "Anank adalah mereka yang berusia 0-14 tahun" (WHO: 2003). Dengan kata lain, dari perspektif UU perlindungan anak, UU Kesejahteraan Anak dan WHO, maka UU perkawinan melegalkan pernikahan anak.

Data dari UNICEF 2003 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lima Negara dengan Presentasi pernikahan dini tertinggi di dunia. Menurut laporan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data Riset Kesehatan

⁴ Rafidah, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah (Tesis UGM) S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kes. Ibu dan Anak), hlm 9

Dasar (Riskesda) tahun 2010 prevelensi menunjukkan bahwa umur perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9 %. Selain itu, rasio pernikahan dini di perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 dari 1.000 perawinan dan mengalami kenaikan pada 2013, menjadi 32 dari 1.000 pernikahan. Sementara di pedesaan rasio pernikahan usia dini pada tahun 2012 adalah 72 per 1.000 pernikahan dan 67 per 1.000 pernikahan pada tahun 2013 (kompas: 2014). Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi trend pada sebagian masyarakat di Indonesia sampai saat ini.

Dari perbedaan UU tersebutlah yang menjadi awal mula terkonstruksinya sebuah pernikahan dini. Bahwa dengan umur sekian anak-anak bisa melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga sendiri. Selain dari Undang-undang tersebut, masih banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor sosial, budaya maupun ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi yang dominan untuk melakukan pernikahan dini karena terbatasnya ekonomi orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok anak maka anak tersebut diminta oleh keluarganya atau orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang sudah mapan sehingga anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya.

Pernikahan dini menurut Budi Wahyuni merupakan bentuk pelembagaan praktek kekerasan terhadap perempuan.⁵ Secara seksualitas akibat pernikahan dini adalah hilangnya hak-hak seksualitasnya, yaitu 1) hak atas kenikmatan seksual antara laki-laki dan perempuan, terbebas dari kekerasan dan pemaksaan, tanpa kekuatiran akan infeksi penyakit, kehamilan yang tak diinginkan atau kerusakan tubuh; 2) hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal, etika, dan sosialnya; 3) hak atas perawatan, informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan seksual; 4) hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih, kapan, bagaimana, dan dengan siapa untuk menjadi aktif secara seksual dan terlibat dalam hubungan seksual

⁵ Budi Wahyuni, *Nikah Dini Pelembagaan Praktek Kekerasan terhadap Perempuan*, *Musawa Jurnal Studi gender dan Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, 2009), Vol. 8, No. 2, Juli

dengan kesadaran penuh; 5) hak untuk memasuki suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran bebas dan sempurna sebagai orang dewasa dan tanpa pemaksaan; 6) hak atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan kesehatan reproduksi dan seksual, dan: 7) hak untuk mengekspresikan seksualitas tanpa diskriminasi dan kedermaan dalam reproduksi.⁶

Dari permasalahan diatas kemudian penulis menggunakan teori dari Foucault tentang *The History of Sexuality* yang menitikberatkan pada genealogi kekuasaan, seksualitas merupakan titik transfer utama bagi relasi kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk mendefinisikan rezim kekuasaan pengetahuan-kenikmatan yang melestarikan diskursus seksualitas manusia di belahan dunia yang kita huni. Foucault menelaah seks ketika dimasukkan ke dalam diskursus dan mengenai kekuasaan yang menyebar pada diskursus tersebut. dalam hal ini Foucault melihat dari sisi moralitas seksualitas termasuk agama. Menurut Foucault kekuasaan atas kehidupan (dan seks) memiliki dua bentuk yaitu *pertama* terdapat politik anatomi atas tubuh manusia yang tujuannya adalah mendisiplinkan tubuh manusia (dan seksualitasnya). *Kedua* terdapat bio-politik penduduk yang bertujuan mengontrol dan mengatur pertumbuhan penduduk, kesehatan, harapan hidup dan lain sebagainya. pada kedua kasus tersebut masyarakat mulai melihat kehidupan sebagai objek politik bahwa seks merupakan sarana akses kehidupan tubuh dan kebutuhan spesies.

Berangkat dari permasalahan tersebut akhirnya penulis tertarik mengambil tema tentang pernikahan dini dan ingin melihat tren pernikahan dini yang ada di Gunung Kidul Yogyakarta. Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang valid penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder dalam pengumpulan datanya. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut: penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penelitian pustaka dan data sekunder. Studi dalam penelitian ini berada di Gunungkidul Yogyakarta.

⁶ Kyai Husen Muhammad, dkk. *Fiqih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan hak-hak seksual*. PKBI, Yogyakarta. 2011 hal: 1-2.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta sebagai sampel dari sebuah wilayah yang pernah terjadi kasus pernikahan dini. Hal ini dikarenakan ada faktor yang mempengaruhinya yakni faktor ekonomi, pendidikan dan juga pekerjaan. Ketiga faktor ini merupakan faktor penting penentu seseorang untuk melakukan pernikahan dini.

Penelitian yang diambil tentang tren pernikahan dini yang terjadi di Gunungkidul Yogyakarta sejak tahun 2009 sampai tahun 2012. Data untuk penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai publikasi ilmiah, gambar dan laporan-laporan tentang pernikahan dini, baik dari lembaga pemerintah, LSM maupun lembaga lainnya. Namun dalam analisis data sekunder ini penulis lebih menitikberatkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Gunungkidul Dalam Angka serta Indikator Kesejahteraan Rakyat Gunungkidul dari tahun 2009-2014.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari sensus penduduk pada tahun 2000 dan 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten Gunungkidul menempati peringkat ketiga setelah kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul. Pada tahun 2000 dan 2010 presentasi penduduk yang bertempat tinggal di kabupaten Gunungkidul masing-masing mencapai sebesar 21,48 persen dan 19,53 persen dari jumlah penduduk DIY. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk secara alam yang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk mencari nafkah keluar daerah.

Selain itu faktor umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisi umur dan juga jenis kelamin merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini dapat diketahui kelompok umur yang produktif yakni antara usia 15-64 tahun dan kelompok penduduk usia tidak produktif yakni pada usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun. Selain itu

dapat pula mengetahui angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. berikut tabel tentang persebaran penduduk menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2000 dan 2010

No	Kabupaten/Kota	2000		2010	
		Banyaknya (Jiwa)	Persebaran (%)	Banyaknya (Jiwa)	Persebaran (%)
.	Kulonprogo	370 944	1,88	388 869	1,25
.	Bantul	781 013	5,02	911 503	6,36
.	GunungKidul	670 433	1,48	675 382	9,53
.	Sleman	901 377	8,89	1093 110	1,62
.	Kota Yogyakarta	396 711	2,73	388 627	1,24
Total DIY		3120 478	100	3457 491	100

Sumber : Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten gunungkidul maka dapat diketahui bahwa usia umur antara 10-14 tahun laki-laki mencapai 29.709 jiwa dan perempuan mencapai 23.710 jiwa dan usia antara 15-19 laki-laki mencapai 23.249 jiwa dan perempuan mencapai 25.474 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat usia juga mempengaruhi tingkat pernikahan dini yang terjadi di Gunungkidul. Terlihat bahwa pada usia antara 10-19 tahun jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin di kabupaten Gunungkidul lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total Keseluruhan
.	0-4	24	23 958	48 557

		600		
	5-9	24 684	22 416	47 100
	10-14	29 709	23 710	53 419
	15-19	23 249	25 474	48 723
	20-24	16 739	18 602	35 341
	25-29	20 585	21 539	42 125
	30-34	17 175	25 030	42 205
	35-39	28 878	24 350	53 228
	40-44	24 481	27 120	51 601
0	45-49	23 923	26 904	50 828
1	50-54	22 424	23 905	46 329
2	55-59	19 304	20 715	40 019
3	60-64	15 569	20 273	35 842
4	65+	39 653	49 770	89 423
Jumlah		330 973	353 767	684 740

Sumber : Estimasi Penduduk 2012

(Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012)

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tentang usia pernikahan (perkawinan) pertama penduduk perempuan sangat mempengaruhi tingkat fertilitas yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penduduk suatu wilayah. Semakin muda umur perkawinan pertama penduduk perempuan maka akan semakin panjang masa reproduksi yang menyebabkan tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Sebaliknya

semakin tua umur perkawinan pertama penduduk perempuan maka akan semakin pendek masa reproduksi yang pada akhirnya semakin rendah tingkat kelahiran yang terjadi. Umur perkawinan pertama perempuan terlalu muda dan terlalu tua jugatidak baik karena menyebabkan resiko negatif bagi dirinya sendiri. Kondisi pada waktu hamil dan melahirkan yang tidak ideal akan berakhir buruk pada ibu maupun bayi yang dilahirkannya. Disini penulis akan melihat trend pernikahan dini dengan perbandingan pertahun dari tahun 2009-2012 dan juga membandingkan pernikahan dini tersebut dengan kabupaten/kota yang ada di DIY baik Sleman, Kulonprogo dan Bantul serta kota Yogyakarta pada tahun 2009-2012.

Dalam menganalisis data sekunder ini pertama penulis memetakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di kabupten Gunungkidul DIY pada tahun 2008-2012. Faktor yang mempengaruhi tren pernikahan dini yang terjadi di Gunungkidul menurut penulis diantaranya adalah faktor usia, pendidikan dan juga pekerjaan. Ketiga faktor ini merupakan faktor penting penentu seseorang untuk melakukan pernikahan dini.

Berikut tren tingkat pernikahan dini (perkawinan pertama yang dilakukan oleh perempuan di Gunungkidul) pada usia 10 tahun ke atas menurut umur perkawinan pertama di Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir (2009-2012)

o	T ahun	Umur Perkawinan Pertama	
		≤16	17-18
.	008	20,46	23,54
.	009	15,40	27,40
.	010	16,24	23,99
.	011	11,91	24,58
.	012	13,67	26,78

Sumber : BPS 2012

(Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012)

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pada usia 17-18 tahun tingkat pernikahan dini di Gunungkidul dari tahun ke tahun makin meningkat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY maka penduduk perempuan usia 10 tahun keatas di Kabupaten Gunungkidul yang usia perkawinan pertamanya ≤ 16 tahun merupakan yang terbesar yaitu 13,62 persen. Sedangkan pada tingkat propinsi hanya sekitar 7,95 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan penduduk di kabupaten Gunungkidul relatif masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY.

Berikut perbandingan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut kabupaten/kota dan umur perkawinan pertama di DIY pada tahun 2012

o	Kabupaten	Umur Perkawinan Pertama	
		≤ 16	17-18
	Kulonprogo	8,00	17,83
	Bantul	5,87	18,30
	Gunungkidul	13,62	26,78
	Sleman	6,50	13,62
	Kota Yogyakarta	4,57	12,39
	Total	7,95	18,20

Sumber : Susenas 2012

(BPS Propinsi DIY-Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012)

Berikut perbandingan pertahun tentang pernikahan dini yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan dengan daerah kabupaten/kota yang ada di DI Yogyakarta dari tahun 2009-2012. Berikut Presentase Penduduk Perempuan Usia 10 tahun Keatas yang pernah Kawin Menurut kabupaten dan Umur Perkawinan Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta (2009-2012)

o	Kabupaten	2009		2010		2011		2012	
		Umur Perkawinan Pertama							
		≤ 16	17-18	≤ 16	17-18	≤ 16	17-18	≤ 16	17-18

Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)

								16	
Kulonprogo	6	2	1	1	7	1	1	,0	7,83
Bantul	6	2	8	1	4	1	,8	7	8,30
Gunungkidul	1	2	1	2	1	2	3,62		6,78
Sleman	7	1	9	1	6	1	,5	0	3,62
Kota Yogyakarta	5	1	8	1	5	1	,5	7	2,39

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul (2009, 2010, 2011 dan 2012)

Dari perbandingan tersebut dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2009-2012 angka pernikahan dini yang ada di Gunungkidul semakin meningkat dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota yang ada di DIY dan juga merupakan kabupaten yang memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa trend pernikahan di yang ada di Gunungkidul dari tahun 2009-2012 adalah semakin meningkat.

Jika dilihat dari jumlah orang yang nikah tanpa melihat usia menurut Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009-2012 maka akan terlihat seperti ini dengan merekap dari 18 kecamatan yang ada di Gunungkidul:

No	Tahun	Jumlah
1	2009	6.633
2	2010	6.570
3	2011	6.718
4	2012	7.601

Sumber : Gunungkidul Dalam Angka 2013 (2012,2011,2010 dan 2009)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pernikahan dini yang terjadi di Gunungkidul lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di DIY. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan juga perekonomian yang ada di kabupaten Gunungkidul yang cenderung kurang dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya sangat kurang.

Selain dari tingkat usia yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini faktor pendidikan juga menjadi pendorong dari tren pernikahan dini tersebut. pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinue kearah membina manusia menjadi insan paripurna dewasa dan berbudaya. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkannya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, agama, etnik, gender dan lokasi geografis. Pemenuhan kepada hak pendidikan bagi setiap warga negara mencerminkan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan sekaligus sebagai investasi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula kualitas SDMnya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh susenas pada tahun 2012, jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun keatas di Kabupaten Gunungkidul terbesar adalah tamatan SD sederajat yaitu sebesar 33.29

persen. Jenjang pendidikan tertinggi berikutnya adalah tamatan SLTP sederajat yakni 27,64 persen, tidak/belum punya ijazah SD sederajat 15,58 persen dan paling sedikit yang hanya mencapai 2,85 persen. Berikut presentase penduduk usia 10 tahun ketas menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012.

o	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	laki-laki	Pere mpuan	J umlah
	Tidak Punya	9,35	20,77	0,04
	SD/Sederajat	33,64	34,16	3,89
	SLTP/Se derajat	27,16	28,15	7,64
	SLTA/Se derajat	17,06	14,01	5,58
	Diploma dan PT	2,78	2,91	2,85
	Total	100	100	100

Sumber : Susenas 2012

(Indikator Kesejahteraan rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012)

Jika dilihat menurut jenis kelamin terlihat bahwa penduduk laki-laki pada usia 10 tahun keatas yang tamat SD sederajat sebesar 33,64 persen, tamat SLTP sederajat sebesar 27,16 persen dan yang tamat SLTA sederajat sebesar 17,06 persen serta yang tamat perguruan tinggi sebesar 2,78 persen. Fenomena yang terjadi di Gunungkidul terkait pendidikan dan gender menunjukkan bahwa presentasi perempuan berumur 10 tahun keatas sebagian besar berpendidikan tertinggi adalah setingkat SLTP sederajat yang mencapai 83,08 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar 80,15 persen.

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam membentuk kualitas penduduk selain kesehatan dan ekonomi. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan sangat menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Hal ini dapat terbukti bahwa selain faktor ekonomi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan dini, ada juga faktor di bidang pendidikan yang juga dapat mempengaruhi tingkat pernikahan dini yang terjadi di Gunungkidul. Sebab semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang kesehatan seksualitasnya yang akan menuju kepernikahan yang sehat. Tanpa pendidikan yang tinggi seseorang akan mendapatkan sedikit pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga menimbulkan pernikahan dini.

Selain itu perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan pada masing-masing agama. Pada tahun 2013, tempat peribadatan umat Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha masing-masing 2.933 unit, 106 unit, 25 unit, 16 unit dan 8 unit. Berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, terdapat 6.582 pasangan yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di kabupaten Gunungkidul atau turun 0,77 persen dari tahun 2012. Dan untuk pasangan mengajukan talak dan cerai masing-masing cukup tinggi sebesar 72,30 persen dan 59,82 persen. Relatif tingginya angka perceraian di Gunungkidul kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi dan intensitas bertemunya suami isteri.⁷

Selanjutnya adalah faktor tentang ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang besar menimbulkan sebuah masalah yang serius terhadap kesempatan kerja. Masalah serius yang mempengaruhi ketenagakerjaan adalah pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja. Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 memiliki TPAK sebesar 78,59 persen yang artinya bahwa dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun keatas ada sekitar 79 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 maka

⁷ Slamet Prawoto dkk, "Gunungkidul dalam angka 2014" (Badan Pusat Statistik) Gunungkidul dalam angka 2014 hlm. 95

telah terjadi peningkatan TPAK yakni 69, 11 persen pada tahun 2011. Jika dilihat dari jenis kelamin TPAK laki-laki menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2012, TPAK laki-laki sebesar 88,02 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 70,01 persen. Tingkat partisipasi pada perempuan cenderung lebih rendah disebabkan karena peran ganda mereka dalam rumah tangga. Perempuan akan cenderung keluar dari dunia kerja ketika memasuki masa perkawinan, melahirkan, membesarkan anak dan kemudian kemungkinan mereka akan kembali ke dunia kerja ketika anak-anak mereka sudah cukup besar.⁸

Dari berbagai bentuk mata pencaharian, di daerah Gunungkidul lebih menitikberatkan pada pekerjaan pertanian. Pada tahun 2013 sebagian besar produksi padi di Gunungkidul dihasilkan dari jenis padi ladang. Jenis padi ini menyumbang sebesar 70,17 persen dari seluruh produksi padi yang tercatat sebesar 291,689 ton atau sekitar 204.689 ton. Sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi sawah. Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda pada tahun 2013 masing-masing tercatat sekitar 162,240 ekor, 19 ekor dan 3 ekor. Sedangkan populasi ternak kecil yang terdiri dari kambing dan domba tercatat masing-masing 162.414 ekor dan 14.415 ekor. Kemudian populasi unggas yang terdiri dari ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur dan itik tercatat sekitar 1.039.846 ekor, 1.000.982 ekor, 263.936 ekor dan 20.431 ekor. Ikan sebagai salah satu bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani merupakan salah satu komoditas perikanan dari Kabupaten Gunungkidul. Produksi perikanan pada tahun sebesar 6.844 ton, terdiri dari 1.984 ton produksi perikanan laut dan 4.860 ton produksi perikanan darat.⁹

Dari tingkat pekerjaan menunjukkan bahwa laki-laki lebih memiliki tingkat pekerjaan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Maka faktor dari pekerjaan ini juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan dini sebab dengan pekerjaan yang sudah dipegang oleh para lelaki

⁸ Rio Jakaria, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012" (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2012), hlm.19

⁹ Slamet Prawoto dkk, "Gunungkidul dalam angka 2014" (Badan Pusat Statistik Gunungkidul dalam angka 2014 hlm. 191-192

tersebut maka perempuan tersebut akan lebih nyaman ketika diajak untuk menikah karena akan dapat membantu perekonomian keluarganya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data sekunder yang didapatkan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena pengaruh lingkungan setempat seperti faktor ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Kebiasaan tersebut makin lama makin mengakar sehingga menyebabkan sebuah tren yang terjadi berulang-ulang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tren pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul DIY pada tahun 2009-2012 itu semakin meningkat. Begitu pula jika dibandingkan dengan angka pernikahan dini yang terjadi antara Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang huku pernikahan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan adanya bias gender dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Pernikahan Dini Sebagai Strategi Eknomis?* Dalam Jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan. Jakarta: Yayasan Jurnal
- Faqih, Mansour. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Gender Analysis & Social Transformation Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- <http://www.women.it/quarta/workshops/re-figuring3/szapuova.htm> (April, 27,2004, 2:23AM), Comenius University, Bratislava, Slovakia.
- Jakaria, Rio. 2012. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
- Macdonald, Mandy, dkk. 1999. *Gender dan Perubahan Orgnisasi*, terj. Omi Intan Naomi Jakarta: INSISTS
- Murda, Handani, dkk. 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2010*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- Prawoto, Slamet, dkk. 2014. *Gunungkidul dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
- 2013. *Gunungkidul dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
- 2012. *Gunungkidul dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
- 2011. *Gunungkidul dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
- 2010. *Gunungkidul dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
- 2009. *Gunungkidul dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

- Rafidah, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah* (Tesis UGM) S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kes. Ibu dan Anak)
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Rohmaniyah, Inayah. 2013. Andosentrisme dan Seksisme dalam Tafsir Agama, dalam *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.2 No, 1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember
- Sriudiyani, Ida Ayu dan Soebijanto. 2011. *Perkawinan Muda di Kalangan Anak Muda: Mengapa?*, Policy Brief. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, BKKBN, Seri 1 No. 6/Pusdu-BKKBN/Desember
- Wahyuni, Budi. 2009. Nikah Dini Pelembagaan Praktek Kekerasan terhadap Perempuan, *Musawa Jurnal Studi gender dan Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, Vol. 8, No. 2, Juli
- Wintolo, Djoko. 2011. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2011*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.